



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara *Permohonan Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh:

Pihak berperkara

Hermanto bin M. Tahir, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT. 08, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor W5.A10/948/HK05/XI/2015, tanggal 10 November 2015, bertindak atas diri sendiri dan sebagai Kuasa Insidentil atas ahli waris bernama **Mursalina binti Hermanto**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di RT. 08, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, yang belum cakap hukum dalam perkara ini, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Posita permohonan

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 10 November 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti, Register Nomor 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 26 November 2015, dengan perbaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Habibah binti Muhi karena sakit, pada tanggal 13 Juli 2015, sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Talang Duku, Nomor 474.3./234/01/II/TD/2015, tanggal 23 Juli 2015, pada saat meninggal, Habibah binti Muhi dalam usia 51 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di RT. 08, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai pewaris;
2. Bahwa pewaris telah menikah pada tanggal 19 Desember 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari (Kutipan Akta Nikah Nomor 108/10/XII/1993, tanggal 19 Desember 1993);
3. Bahwa semasa hidupnya, pewaris hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon dan selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan pewaris telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mursalina binti Hermanto;
4. Bahwa pewaris meninggalkan suaminya yang masih hidup bernama Hermanto bin M. Tahir;
5. Bahwa orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;
6. Bahwa semasa hidupnya pewaris mempunyai tabungan di Bank Sembilan Jambi, Cabang Sutomo, Kota Jambi;
7. Bahwa oleh karena pewaris telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada ahli waris;
8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut, guna pengambilan sejumlah uang tabungan di Bank Sembilan Jambi, Cabang Sutomo, Kota Jambi, atas nama Habibah binti Muhi;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut, Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang di perlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Petitem permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Habibah binti Muhi adalah:
 - a. Hermanto bin Tahir;
 - b. Mursalina binti Hermanto;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, para pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Pembuktian pihak

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Hermanto dan Habibah, Nomor 108/10/XII/1993, tanggal 22 Desember 1993, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, bermeterai cukup, dicap pos dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habibah, AMA. Pd, Nomor Induk Kependudukan 1505115207640001, dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, bermeterai cukup, dicap pos dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto, S.Pd, Nomor Induk Kependudukan 1505040212660001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, bermeterai cukup, dicap pos dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Hermanto, S.Pd., Nomor 1505111208100011, tanggal 13 Agustus 2013, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup, dicap pos dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama Habibah, Nomor 474.3/01/VII/TD/2015, tanggal 23 Juli 2015, dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Duku, bermeterai cukup, dicap pos dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 23 Juli 2015, dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Duku dan diketahui oleh Camat Taman Rajo, bermeterai cukup, dicap pos dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Darah Nomor 474./05/X/TD/2015, tanggal 28 Oktober 2015, dikeluarkan Kepala Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, bermeterai cukup, dicap pos dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jambi Cabang Sutomo, atas Nama Habibah AMA. Pd, dikeluarkan oleh PT. Bank Pemabangunan Daerah Jambi Cabang Sutomo, ditandatangani oleh Monita (Pegawai Bank Jambi Cabang Sutomo), bermeterai cukup, dicap pos dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8.

B. Bukti Saksi

Bahwa, selain bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Asmawati binti Masmadi, umur 64 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 07, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah adik ipar Pemohon I, karenanya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Habibah dan sekarang telah meninggal dunia;
 - Habibah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015, pada saat meninggal Habibah beragama Islam;
 - Pemohon I dan Habibah telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mursalina;
 - Bahwa kedua orang tua Habibah binti Muhi telah lama meninggal dunia;
 - Setahu saksi, Pemohon I tidak memiliki istri selain Habibah dan selama menikah, Pemohon I dan Habibah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon tidak tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris.
2. Basir bin Bajuri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 08, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua Rukun Tangga di tempat kediaman Pemohon I, karenanya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Habibah dan sekarang telah meninggal dunia;
- Habibah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015, pada saat meninggal Habibah beragama Islam;
- Pemohon I dan Habibah telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mursalina;
- Bahwa kedua orang tua Habibah binti Muhi telah lama meninggal dunia;
- Setahu saksi, Pemohon I tidak memiliki istri selain Habibah dan selama menikah, Pemohon I dan Habibah tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris.

Kesimpulan pihak berperkara

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.



Kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris Habibah binti Muhi, di mana status para Pemohon dan Habibah binti Muhi beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan para Pemohon mempunyai hubungan darah/perkawinan dengan Habibah binti Muhi, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris perkara *a quo*;

Panggilan terhadap pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah disampaikan kepada para Pemohon, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Proses penasihat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberi saran kepada para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonan penetapan ahli waris dari Habibah binti Muhi, sehingga tidak perlu lagi

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, akan tetapi para Pemohon menyatakan sangat membutuhkan penetapan ahli waris ini dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Habibah binti Muhi dengan mendalilkan bahwa Habibah binti Muhi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2015, di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan meninggalkan seorang suami dan seorang anak kandung bernama Mursalina binti Hermanto yang masih berumur 19 tahun dan belum cakap hukum;

Fakta yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penetapan ahli waris yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah adanya hubungan antara para Pemohon dengan Habibah binti Muhi, berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan darah atau hubungan perkawinan antara para Pemohon dengan Habibah binti Muhi?
2. Apakah pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam?
3. Apakah ada halangan *syar'a* yang menjadi penghalang para ahli waris menjadi ahli waris dari pewaris?

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 2 orang saksi seperti tersebut dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisa pembuktian

a. Analisa Formil

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.8 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, adalah akta yg dibuat oleh para Pemohon melalui Kepala Kelurahan Setempat dan bukan pejabat yang berhak mengeluarkan bukti P.5, P.6, P.7, maka akta tersebut termasuk akta di bawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 286 R.Bg, oleh karena bukti tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 288 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

b. Analisa materil

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.8, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Pemohon I terikat perkawinan yang sah dengan Habibah binti Muhi pada tanggal 22 Desember 1993 di Kecamatan Maro Sebo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, membuktikan Pemohon I dan Pemohon II, adalah penduduk Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan wilayah yurisdiksi pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7, membuktikan Habibah binti Muhi, meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015, karena sakit, dan membuktikan ahli waris yang ditinggalkan adalah Hermanto (suami) dan Mursalina (anak kandung);

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I (Asmawati binti Masmadi) adalah abang ipar dan saksi II (Basir bin Bajuri) adalah Ketua Rukun Warga di tempat para Pemohon tinggal, saksi-saksi tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi para Pemohon *a quo*, diketahui bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon dan Habibah binti Muhi, saksi-saksi juga tahu tentang peristiwa meninggalnya Habibah binti Muhi dan seluk beluk silsilah keluarga pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi para Pemohon *a quo* secara nyata benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa tersebut, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, dengan demikian Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut, oleh karena itu terhadap kebenaran keterangan saksi-saksi *a quo* dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Habibah binti Muhi menikah dengan Pemohon I (Hermanto bin Tahir) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mursalina binti Hermanto, umur 19 tahun dan belum cakap hukum;
2. Bahwa Habibah binti Muhi, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015;
3. Bahwa kedua orang tua Habibah binti Muhi, telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Habibah binti Muhi.

Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon merupakan ahli waris dari Habibah binti Muhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda", oleh karena ayah dan ibu Habibah binti Muhi telah meninggal dunia, maka ahli waris yang berhak adalah suami dan anak Habibah binti Muhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat al-Nisa' ayat 11 dan 12, Majelis Hakim memahami apabila seorang meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkan hanya suami dan anak, maka suami dan anak tersebut secara otomatis menjadi ahli waris pewaris yang meninggal dunia. Oleh karena itu dalam perkara para Pemohon *a quo*, suami dan anak Habibah binti Muhi mutlak menjadi ahli waris dari pewaris (Habibah binti Muhi);

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya, dengan menetapkan ahli waris dari Habibah binti Muhi adalah Hermanto bin M. Tahir (Pemohon I/suami Habibah binti Muhi) dan Mursalina binti Hermanto (Pemohon II/anak kandung Habibah binti Muhi);

Pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) penetapan ahli waris, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Pertimbangan penutup

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Habibah binti Muhi, yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015, di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, adalah:
 - 2.1. Hermanto bin M. Tahir, suami Habibah binti Muhi;
 - 2.2. Mursalina binti Hermanto, anak kandung Habibah binti Muhi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 H, oleh kami **Korik Agustian, SA.g., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 03 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1437 H, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum,

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Korik Agustian, SA.g., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Adityawarman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No 136/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)